

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka memenuhi prinsip manajemen pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor : 23 Seri : D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor : 4, Seri : C).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor 4, Seri : C) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan **Pasal 44** ayat (1), (2), (3) diubah dan ditambah (1) ayat, sehingga keseluruhan **Pasal 44** ayat (1), (2), (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Seluruh penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun adalah Penerimaan Daerah yang disetor sepenuhnya ke Kas Daerah, melalui Pemegang Kas RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- (2) Komponen penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana dan Prasarana;
 - b. Jasa Medik;
 - c. Jasa Perawatan;
 - d. Jasa *Anasthesi*.
- (3) Penerimaan Jasa Medik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, penggunaan/ pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. 65 % (enam puluh lima per seratus) untuk jasa medis.
 - b. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk Non Medis dan para medis sebagai subsidi.
 - c. 10 % (sepuluh per seratus) dikelola langsung oleh Direktur Rumah sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin dipergunakan untuk menunjang tugas pelayanan kesehatan pada RSUD meliputi :
 1. Kegiatan Operasional RSUD baik didalam mampu diluar gedung sarana pelayanan kesehatan.

2. Pembinaan Sumber daya Manusia dan tunjangan perangkat lainnya.

(4) Teknis pengambilan bagian Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Ketentuan **Pasal 45** ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan **Pasal 45** ayat (1), ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Seluruh penerimaan Puskesmas disetor langsung ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas Dinas Kesehatan.

(2) Dari penerimaan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 50 % (lima perseratus) merupakan bagian Puskesmas yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pelayanan Kesehatan yang meliputi:

1. Kegiatan operasional Puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat.

2. Pembinaan sumber daya manusia.

3. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, *reagensia*, bahan habis pakai dan lain-lain.

(3) Teknis pengambilan bagian Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 12 Mei 2004

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 12 Mei 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT

Cap/ttd

Drs. H. SUDJONO

NIP. 530 001 251

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2004 NOMOR : 1, SERI : C.